

# PENGANTAR HUKUM PIDANA

*Irwansyah*

*Miftakhul Huda*

*Liza Agnesta Krisna*

*Mia Amalia*

*Ahmad Firman Tarta*

*Radhali*

*Muhammad Ramadan Kiro*

*Dewi Ratnasari Rustam*

*Safar Tise*

*Riki Zulfiko*



**NEXUSBOOKS.ID**



**CV PUSTAKA BUKU NUSANTARA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan buku *Pengantar Hukum Pidana* ini. Buku ini berisikan bahasan tentang pengertian dan ruang lingkup hukum pidana, pengantar hukum pidana, sumber-sumber hukum pidana, asas-asas dalam hukum pidana, pengertian dan kualifikasi perbuatan pidana, subjek hukum dalam hukum pidana, pertanggungjawaban dalam hukum pidana, bentuk-bentuk sanksi pidana, sistem pemidanaan dalam hukum pidana, dan reformasi dan pembaruan hukum pidana.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

NEXUSBOOKS.ID

Jakarta, Desember 2024

Penulis

# DAFTAR ISI

PENGANTAR HUKUM PIDANA .....	1
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA .....	1
1.1 Pengantar dan Pengertian Hukum Pidana .....	1
1.2 Perkembangan dan Ruang Lingkup Hukum Pidana.....	11
1.3 Sifat, Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana .....	18
DAFTAR PUSTAKA .....	28
BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA.....	31
2.1 Sebelum Kemerdekaan .....	34
2.2 Setelah Kemerdekaan .....	35
DAFTAR PUSTAKA .....	56
BAB 3 SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA .....	63
3.1 Mengenai Sumber dalam Hukum Pidana .....	64
3.2 Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana .....	66
BAB 4 ASAS-ASAS DALAM HUKUM PIDANA.....	75
4.1 Pendahuluan.....	75
4.2 Kedudukan dan Fungsi Asas-Asas Hukum .....	77
4.3 Asas Legalitas.....	78
4.4 Tujuan Asas Legalitas.....	79
4.5 Pengecualian Asas Legalitas.....	80
4.6 Asas Teritorial.....	82
4.7 Asas Nasionalitas Aktif .....	83
4.8 Asas Nasionalitas Pasif .....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	87

# **BAB 1**

## **PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA**

*Oleh Irwansyah*

### **1.1 Pengantar dan Pengertian Hukum Pidana**

Tulisan dalam Bab ini akan memberikan gambaran terkait hukum pidana dari perspektif dan sudut pandang ruang lingkup perkembangan hukum pidana berdasarkan doktrin, pendapat ahli hukum pidana hingga pengaturan secara materiil dalam lingkup pengaturan saat ini serta dalam konteks kebijakan hukum pidana. Penulis akan memberikan deskripsi dan kajian analisis dengan didasarkan pada pendekatan doktrinal ilmu hukum kemudian mengelaborasikannya dengan teori-teori hukum sehingga hukum pidana dapat dilihat sebagai suatu ilmu hukum yang berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. *Ubi socitas ubi ius*, yaitu dimana ada masyarakat disitu ada hukum, yang dalam konsteks negara hukum suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat.

## **BAB 10**

# **REFORMASI DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA**

Oleh Riki Zulfiko

### **10.1 Sejarah Hukum Pidana Indonesia**

*Ubi societates ibi ius* merupakan sebuah adagium hukum yang sangat populer dalam memperbincangkan hubungan antara hukum dengan masyarakat. Keduanya memiliki hubungan yang sangat kuat ibarat pohon dengan tanah. Pohon atau tanaman membutuhkan tanah sebagai media tanam agar dapat tumbuh dan berkembang. Demikian juga halnya dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia. Meskipun sampai hari ini Indonesia masih menggunakan *Wetboek van Straaffrecht* atau pada tahun 2026 yang akan datang telah memiliki KUHP sendiri dengan menggunakan Undang Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab undang undang Hukum Pidana, secara historis perkembangan hukum pidana memiliki Sejarah yang cukup panjang dan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hukum pidana saat ini.

KUHP Nasional yang telah diundangkan melalui UU Nomor 1 tahun 2016 bukanlah KUHP yang benar benar baru jika